

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Oleh Masyarakat

No. SK :

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Akta Pendirian yayasan bagi PAUD yang dikelola oleh yayasan
4. Rekomendasi pendirian oleh kepala kampung bagi PAUD yang dikelola oleh masyarakat
5. Izin mendirikan sekolah oleh yayasan atau lembaga lainnya bagi PAUD yang dikelola oleh yayasan
6. Daftar calon peserta didik tahun berjalan
7. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)
8. Kurikulum/program kegiatan belajar
9. Fotocopy NPWP yayasan bagi PAUD yang dikelola oleh yayasan
10. Fotocopy IMB bagi PAUD yang dikelola oleh yayasan
11. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun berjalan bagi PAUD yang dikelola oleh yayasan
12. Fotocopy Sertifikat Tanah bagi PAUD yang dikelola oleh yayasan
13. Fotocopy denah lokasi bangunan
14. Sumber Pembiayaan Pendidikan
15. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
16. Surat rekomendasi Kepala Distrik
17. Pasfoto ukuran 3x4 = 3 lembar berlatar belakang warna biru
18. Materai 6000 = 2 lembar
19. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
20. Map warna biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

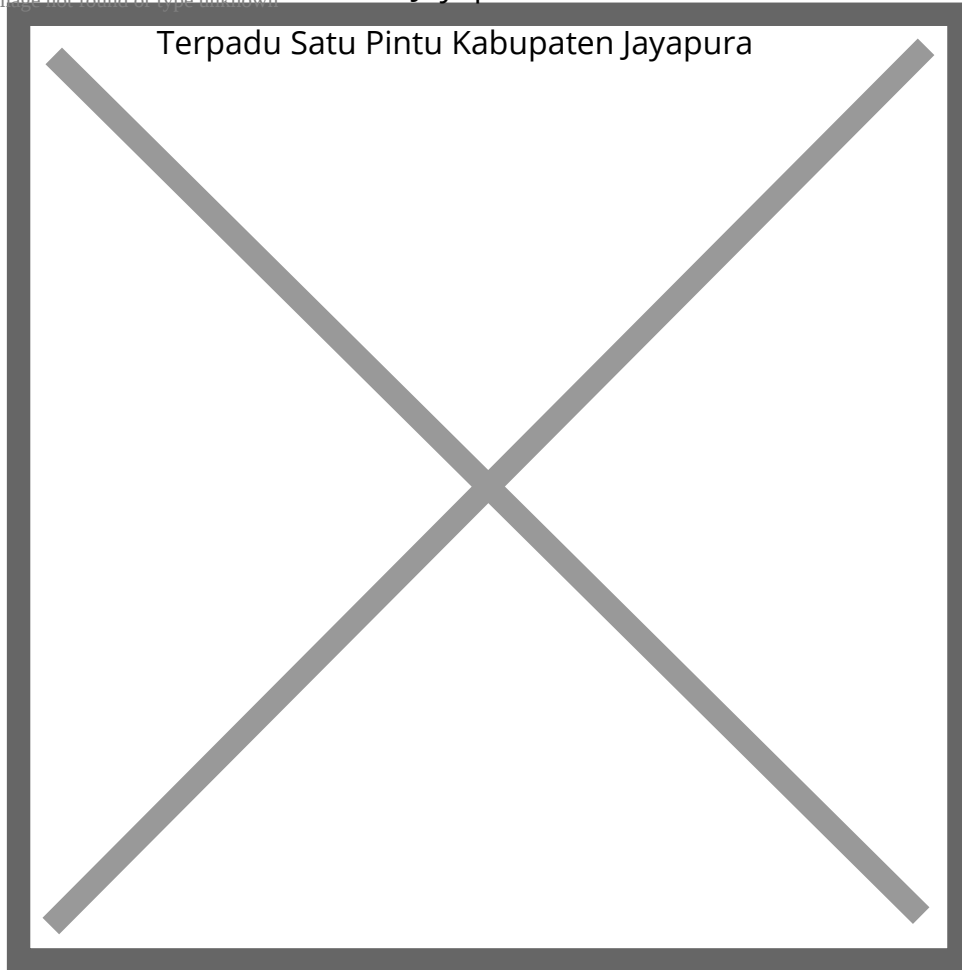
0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Image not found or type unknown

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Kabid Pelayanan Perizinan Tertentu atas nama Kepala Dinas meneruskan permohonan dan berkas persyaratan ke Tim Teknis
5. Pemeriksaan lokasi/lapangan oleh Tim Teknis
6. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin
7. Penerbitan Surat Izin/Surat penolakan permohonan izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
8. Penyerahan Surat Izin/Surat penolakan permohonan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



14 Hari kerja

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Oleh Masyarakat

Pengaduan Layanan